DISPARITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dan Denpasar)

Oleh:

Ida Bagus Agung Dwi Adwitya Ida Bagus Surya Darmajaya I Gusti Ngurah Parwata Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACK

Consequences formulation of alternative sanctions and the absence of sentencing guidelines in the Criminal Code as well as the independence of judges in determining the severity of the crime, the criminal disparity causes. Criminal disparity would be fatal, when associated with the administration of correctional "correctional administration". Convict who has compared the criminal then feel victimized "the judical caprice", will be a convict who does not respect the law, but respect for the law is one of the targets in the purpose of punishment. Background of the problem of how the pattern formulation withdrawn criminal sanctions against disparity and basic consideration in deciding the case the judge of corruption. Method used is supported normative legal method of empirical facts by using legislation approach to analyzing the vagueness of norms in this matter. The results of this study concluded the need for sentencing guidelines to provide signposts to convict.

Keywords: Prosecutor, Judge, Verdict, Caruption.

ABSTRACK

Konsekuensi perumusan sanksi alternatif dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam KUHP serta kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, penyebab disparitas pidana. Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pemasyarakatan" correctional administration". Terpidana yang telah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "the judical caprice", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari latar belakang ditarik permasalahan bagaimana pola perumusan sanksi pidana terhadap disparitas pemidanaan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Metode penulisan yang digunakan adalah metode hukum normatif yang didukung fakta empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kekaburan norma dalam masalah ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlunya pedoman pemidanaan untuk memberikan rambu-rambu dalam menjatuhkan pidana.

Kata kunci: Jaksa, Hakim, Putusan, Korupsi.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di dalam hukum pidana positif Indonesia Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Seperti dalam perumusan Pasal 188 KUHP. Sesuai ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa ada tiga macam pidana pokok diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif. Hal ini berarti bahwa dalam penjatuhan pidana kepada pelaku, dari ketiga pidana pokok yang diancamkan tersebut (pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda), yang dapat dijatuhkan adalah salah satu di antara ketiga pidana pokok tersebut. Ini adalah konsekuensi dari perumusan alternatif ancaman pidana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 188 KUHP tersebut.

Dipilihnya salah satu di antara ketiga pidana pokok tersebut sepenuhnya kewenangan hakim untuk memilih, pidana apakah yang paling tepat untuk dijatuhkan. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (2) KUHP ditegaskan bahwa: "Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*Strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya". Dalam praktek, penerapan pasal-pasal dalam undang-undang tidak hanya terjadi pada ketentuan pasal yang memuat lebih dari dua pidana pokok yang dialternatifkan, tetapi juga bisa terjadi terhadap ketentuan pasal yang memuat dua pidana pokok yang dirumuskan secara alternatif. Pola perumusan ancaman pidana pokok alternatif, dalam praktek dapat menimbulkan persoalan, sebagai akibat di dalam Buku I KUHP tidak dimuat apa yang menjadi tujuan pemidanaan serta ditambah dengan tidak adanya pedoman pemidanaan, baik pedoman pemidanaan yang bersifat umum maupun khusus.

Terhadap persoalan ini, Sudarto pernah mengemukakan:

KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemetingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemetingsregels*). ¹

Mencermati apa yang diputuskan terhadap tindak pidana korupsi tersebut diatas, dengan dakwaan subsider yang sama, tapi dengan keputusan yang berbeda, sehingga terjadi disparitas. Apakah hal ini sebagai akibat adanya kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana (yudicial discretion in sentencing)? Dengan terjadinya disparitas putusan terhadap kasus yang dakwaan subsider yang sama, muncul konflik yaitu bagi terdakwa dengan putusan yang diambil paling rendah atau paling ringan terdapat kepuasan, namun bagi korban muncul ketidakpuasan karena antara perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan tidak sebanding. Gambaran diatas juga dapat terjadi dalam praktek di Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan

¹ Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, h. 79-80.

Negeri Gianyar dan Pengadilan Negeri lainnya. Untuk itu sangatlah menarik untuk melakukan kajian terhadap permasalahan dimaksud, dengan rumusan masalah: Bagaimana pola perumusan sanksi pidana terhadap disparitas pemidanaan? dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan?

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis secara tajam, Pola perumusan sanksi pidana terhadap disparitas pemidanaan. Dan untuk menganalisis secara mendalam Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan

II. ISI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh fakta empiris, jenis normatif ini dipilih karena ada kekaburan norma dalam melakukan kajian terhadap aspek permasalahan yang berkaitan dengan disparitas pidana dalam pemidanaan pelaku korupsi ini dimulai dari mengkaji rumusan pasal – pasal perundang – undangan. Rumusan norma yang dikaji lebih terfokus pada pola perumusan ancaman sanksi dihubungkan dengan konsep – konsep taoritis menganai ide individualisasi pidana. Jenis pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konsep hukum (*Analitycal and Coceptual Approach*), Pendekatan kasus (*Cose Approach*).

2.2 Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Jika kita berbicara tentang pola perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan, pembicaraan tidak dapat dilepaskan dengan sistem pemidanaan dalam arti sempit, yakni sistem pemidanaan yang ada dalam perundang-undangan hukum pidana positif. Ada beberapa persoalan dalam sistem pemidanaan dalam arti sempit, yakni macam-macam sanksi pidana, pola perumusan sanksi pidana, pola perumusan berat dan ringannya sanksi pidana. Di dalam KUHP pola perumusan sanksi pidana dibedakan atas: perumusan secara alternatif dan perumusan secara komulatif. Pola perumusan alternatif ditunjukkan dengan frasa *atau*, sedangkan pola perumusan komulatif ditunjukkan dengan frasa *dan*. Secara sepintas, pola perumusan sanksi pidana secara alternatif dan komulatif tidak menimbulkan implikasi terhadap proses pemidanaan, namun apabila dikaji secara lebih jauh, perumusan tersebut berdampak pula pada adanya disparitas pemidanaan.

Pemidanaan merupakan suatu proses, yakni proses penegakan norma hukum *in abstracto* ke dalam hukum *in concreto*. Pemidanaan bersifat sangat kompleks, dalam artian di samping pemidanaan hanya merupakan salah satu sub sistem di dalam penyelenggaraan hukum pidana. Apabila ditelusuri, adanya disparitas pidana dalam pemidanaan pelaku tindak pidana, faktor penyebabnya dapat diperkirakan bersifat multi kausal dan multi dimensional. Pertama-tama dapat

dikemukakan bahwa disparitas pidana tersebut dimulai dari hukum sendiri, yang lebih spesifik lagi adalah pada pola perumusan pidana dan pemidanaan dalam suatu perundang-undangan hukum pidana. Permasalahan ini berlanjut pada adanya kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Hal ini akan terlihat dengan jelas sehubungan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, berikut dikutipkan ketentuan Pasal 188 KUHP, sebagai berikut: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya diakibatkan matinya orang".

Dari bunyi pasal tersebut tampak bahwa beberapa pidana pokok seringkali diancam kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu di antara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk memilih, pidana apakah yang paling tepat untuk dijatuhkan. Di samping itu Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*Strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya.

2.3. Pertimbangan Hakim Dalam Terjadinya Disparitas Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi

Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi berbagai faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Faktor-faktor yang dianggap paling dominan pengaruhnya sangat bergantung pada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa "misi suci" (*mission sacree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes:

"The supreme court is not court of justice, it is a court of law", melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". ²

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, <u>Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia</u>, Cetakan ke-1, UII Press, Yogyakarta,

Untuk menjalankan "misi suci" (*mission sacree*) tersebut, maka hakim diberikan kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintervensi oleh kekuatan *extra judicial*, seperti penguasa dan kekuatan lainnya dalam masyarakat (seperti kekuatan politik dan ekonomi). Hal ini dijamin oleh UUD (yang telah mengalami empat kali perubahan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Berdasarkan isu yang berkembang di tengah masyarakat, maka diperoleh gambaran bahwa tidak semua hakim memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan. Ada sebagian hakim yang dipenuhi oleh penguasa dan kaum *powerfull* lainnya (elite ekonomi dan politik) sehingga tidak heran apabila putusan-putusannya jauh dari rasa keadilan. Eksistensi lembaga peradilan sebagai "benteng terakhir" penegekan hukum dan keadilan. Beberapa pertimbangan hakim dalam terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu : Pertimbangan Hukum atau Substansi Hukum, Pertimbangan modus eporandinya, Pertimbangan kemanfaatan hukum .

III. KESIMPULAN

- 1. Pola perumusan sanksi pidana terhadap disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh beberapa penyebab antara lain:
- a. adanya alternatif ancaman pidana dalam ketentuan Pasal-pasal KUHP, jadi tidak ada ketegasan, misalnya melanggar pasal 188 KUHP sanksinya ada tiga macam pokok ancaman, sehingga hakim bebas memilih.
- b. belum adanya pedoman pemidanaan dalam Ketentuan Umum buku I KUHP untuk memberikan rambu-rambu dalam penjatuhan pidana, dan
- c. adanya pemahaman, pengetahuan dan latar belakang hakim yang berbedabeda, sehingga sangat memungkinkan adanya disparitas putusan.
- 2. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutusakan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan disparitas putusan adapun pertimbangannya antara lain :
- a. Pertimbangan hukum atau substansi hukum. Banyak undang-undang yang dibuat belum mencerminkan efektivitasnya sama sekali, karena substansinya terlalu simbolik tanpa tujuan instrumental.
- b. Pertimbangan modus eporandinya Memahami modus operandinya agar dengan demikian dapat mengenai tindak pidana korupsi dengan tepat.
- c. Pertimbangan kemanfaatan hukum Kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggaraan negara harus secara terus menerus dibangun dan dikembangkan melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan penegakan hukum yang benar untuk menumbuhkan kesadaran menghormati, mentaati hukum yang pada gilirannya akan berkembang menjadi masyarakat yang memiliki budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busrih, dkk, 1985, Azas-Azas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Cetakan ke-1, UII Press, Yogyakarta,
- Achmad Ali, 1988, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Pertemuan Hukum oleh Hakim, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Darwan Prin, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi